

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2005
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1979
TENTANG PENGADAAN BESI BAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja yang menunjuk PT. Krakatau Steel sebagai pusat pengadaan besi baja untuk keperluan diolah di dalam negeri bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1979 TENTANG PENGADAAN BESI BAJA.

Pasal 1

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO